



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 900 / 057 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF MAKAN PENUNGGU PASIEN COVID-19
DAN TARIF SWAB NASHOPARING/ OROPARING
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pandemi COVID-19 Rumah Sakit umum Temanggung telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Lini 2, memberikan pelayanan bagi penunggu pasien COVID -19 dan Swab Nashoparing/Oroparing;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung belum mengatur tentang tarif makan penunggu pasien di kelas 3 dan tarif Swab Nashoparing/Oropharing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Makan Penunggu Pasien Covid-19 dan Tarif Swab Nashoparing/Oroparing Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Temanggung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Makan Penunggu Pasien Covid-19 dan Tarif Swab Nashoparing/Oroparing Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 16 Maret 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 900 / 057 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MARET 2020

TARIF MAKAN PENUNGGU PASIEN COVID-19
DAN TARIF SWAB NASHOPARING/ OROPARING
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Tarif makan penunggu pasien Covid-19 RSUD Kabupaten Temanggung setiap kali rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

Layanan	Akomodasi (Rp)	Jasa Pengelolaan (Rp.)	Tarif (Rp.) (2+3)
1	2	3	4
Makan Penunggu Pasien Covid-19	85.000	10.000	95.000

2. SWAB NASOPHARING/OROPHARING :

Adalah suatu tindakan medis untuk mengambil specimen melalui hidung (Nasopharing) atau melalui mulut (Oropharing)) untuk menegakkan diagnosa.

Tindakan ini dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan, Dokter Spesialis Pathologi Klinis, dan Analis Laboratorium terlatih, dengan tarif sebagai berikut :

Layanan	Jasa RS (Rp)	BAHP (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp.) (2+3+4)
1	2	3	4	5
Dokter Spesialis THT	50.000	50.000	750.000	850.000
Dokter Spesialis Pathologi Klinis	50.000	50.000	750.000	850.000
Analis Laborat	50.000	50.000	420.000	520.000

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010